



K E T E T A P A N

Nomor : 310-PKE-DKPP/XII/2024

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari H. Sibril Malasyi MA dan Hasan Basri yang memberikan kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, Ruli Riski, Saidul Fikri, dan Aidil Kamal Pasha dengan Perkara Nomor 310-PKE-DKPP/XII/2024, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Iskandar, Darkasyi A. Hamid, Abdullah, Masrur, dan Hasmunir, masing-masing selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Pengaduan Nomor 384-P/L-DKPP/XI/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 310-PKE-DKPP/XII/2024, Para Pengadu telah mencabut pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2025.

MENETAPKAN :

- Menyatakan** : Pengaduan Para Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena H. Sibril Malasyi MA dan Hasan Basri yang memberikan kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, Ruli Riski, Saidul Fikri, dan Aidil Kamal Pasha sebagai Pengadu mencabut pengaduannya dan majelis tidak melaksanakan sidang

pemeriksaan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat dan Totok Hariyono masing-masing selaku Anggota, pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Heddy Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.

KETUA

Ttd

Heddy Lugito**ANGGOTA**

Ttd

J. Kristiasdi

Ttd

I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi

Ttd

Muhammad Tio Aliansyah

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN,**Haq Abdul Gani****DKPP RI**